



**PENETAPAN**

**Nomor 26/Pdt.P/2023/PA.Ntn**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Natuna yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang, Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir XXXXXXXX, 22 Februari 1977, agama Islam, pekerjaan Honorer, pendidikan SLTA, tempat kediaman di XXXXXXX XXXXX, RT001 RW001, Desa XXXXX XXXX, Kecamatan XXXXX XXXX Barat, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Nomor Telepon XXXXXXXXXX, alamat e-mail: XXXXXXXXXXXX@gmail.com, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak yang dimohonkan dispensasi dan calon istrinya, dan orang tua calon istri anak Pemohon, serta seluruh saksi-saksi dalam perkara ini;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis tertanggal Rabu, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna dengan register perkara Nomor 26/Pdt.P/2023/PA.Ntn, tanggal 24 Mei 2023. Isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Suami Pemohon yang bernama NAMA NAMA telah resmi bercerai di Pengadilan Agama natuna dan sekarang NAMA NAMA berada di Jakarta;
2. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama NAMA ANAK PEMOHON, umur 18 tahun, Agama Islam, Pekerjaan belum bekerja, Pendidikan SLTP, tempat tinggal di XXXXXXX XXXXX, RT001 RW001, Desa XXXXXXX XXXXX, Kecamatan XXXXX XXXX Barat, Kabupaten Natuna, Provinsi kepulauan Riau, dengan seorang perempuan bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON, umur 18 tahun,

Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2023/PA.Ntn. hal.1 dari 18 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Islam, Pekerjaan belum bekerja, Pendidikan SLTA, tempat tinggal di Karang Labak, RT001 RW001, Desa XXXXXXX XXXXX Utara, Kecamatan XXXXX XXXX Barat, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX XXXX, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau;

3. Bahwa saat ini calon istri NAMA ANAK PEMOHON yang bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON berstatus perawan;

4. Bahwa persyaratan untuk menikah tersebut menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX XXXX Kabupaten Natuna dengan Surat Nomor: B-40/Kua.32.03.08/PW.01/5/2023;

5. Bahwa pernikahan akan dilangsungkan karena antara anak Pemohon yang bernama NAMA ANAK PEMOHON dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON sudah berhubungan badan selayaknya suami isteri telah melahirkan seorang anak yang berjenis kelamin laki-laki yang sekarang berusia 2 bulan 6 hari;

6. Bahwa anak Pemohon yang bernama NAMA ANAK PEMOHON sudah akil balig dan telah siap menunaikan hak dan kewajiban sebagai seorang suami/kepala keluarga, begitu pula dengan calon istri anak Pemohon yang bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON sudah akil balig dan telah siap menunaikan hak dan kewajiban menjadi seorang isteri/ibu rumah tangga,;

7. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut tidak ada paksaan dari pihak manapun untuk menikah;

8. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut tidak ada larangan menikah secara hubungan nasab;

9. Bahwa anak Pemohon yang bernama NAMA ANAK PEMOHON telah siap dan mampu menafkahi calon isterinya tersebut dengan penghasilan per bulan (Rp2.000.000) dua juta rupiah perbulannya;

10. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2023/PA.Ntn. hal.2 dari 18 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Natuna segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut

## PRIMER

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan Dispensasi Kawin kepada anak kandung Pemohon, yang bernama NAMA ANAK PEMOHON untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

## SUBSIDEIR

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, Pemohon telah dipanggil dan diperintahkan untuk menghadap sidang. Pemohon telah hadir sendiri di muka sidang;

Bahwa, Hakim telah menjelaskan dan menasihati Pemohon perihal resiko pernikahan di bawah umur terkait hak-hak anak yang hilang, dampak terhadap organ reproduksi, ekonomi, dan psikologis anak, serta potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, akan tetap Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan anak yang dimohonkan dispensasi, calon istri dan orang tua calon istri anak Pemohon dalam sidang. Hakim kembali menjelaskan perihal resiko perkawinan di bawah umur kepada mereka;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang dimohonkan dispensasi, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dirinya bernama NAMA ANAK PEMOHON, lahir tanggal 05 Mei 2005, Calon istrinya bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON, lahir tanggal 19 Juli 2004;
- Bahwa dirinya dan calon istrinya sudah berhubungan dekat selama 2 (dua) tahun. Kami sering bepergian dan berdua-duaan bersama, serta terlanjur melakukan hubungan badan;

Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2023/PA.Ntn. hal.3 dari 18 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini calon istrinya telah hamil hamil dan sekarang sudah melahirkan seorang anak laki-laki usia 2 (dua) bulan, dan kami ingin mempertanggungjawabkan akibat perbuatan tersebut dengan segera menikah;
- Bahwa dirinya merasa sudah siap untuk menikah, sudah tahu hak dan kewajiban seorang suami dalam rumah tangga, dan siap menjalaninya;
- Bahwa dirinya sudah bekerja sebagai montir di bengkel dengan penghasilan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan, dan menurutnya cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa pernikahan merupakan kehendak dirinya dan calon istrinya, dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa dirinya telah melamar calon istrinya, dan kedua belah pihak keluarga sudah setuju lamaran tersebut dan merestui rencana pernikahan;
- Bahwa antara dirinya dan calon istrinya sama-sama beragama Islam dan belum menikah, serta tidak ada hubungan darah maupun sesusuan;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan calon istri anak Pemohon, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dirinya bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON, lahir tanggal 19 Juli 2004, hendak menikah dengan anak Pemohon bernama NAMA ANAK PEMOHON, lahir tanggal 05 Mei 2005;
- Bahwa dirinya dan anak Pemohon sudah berhubungan dekat selama 2 (dua) tahun. Kami sering bepergian dan berdua-duaan bersama, serta terlanjur melakukan hubungan badan yang menyebabkan saat ini dirinya hamil hamil dan sekarang sudah melahirkan seorang anak laki-laki usia 2 (dua) bulan, dan kami ingin segera menikah untuk mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut;
- Bahwa pernikahan merupakan kehendaknya dan anak Pemohon, tidak ada paksaan dari pihak manapun, bahkan dirinya telah menerima lamaran anak Pemohon dan pihak keluarga juga sudah merestui rencana tersebut;
- Bahwa dirinya sudah mengetahui pekerjaan anak Pemohon sebagai montir di bengkel dengan penghasilan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan menurutnya cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga

Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2023/PA.Ntn. hal.4 dari 18 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelak, serta dirinya siap membantu anak Pemohon ketika telah berumah tangga;

- Bahwa dirinya dan anak Pemohon sama-sama beragama Islam dan belum menikah, serta tidak ada hubungan darah maupun sesusuan;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan orang tua calon istri anak Pemohon, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dirinya bernama NAMA NAMA dan NAMA NAMA, merupakan ayah dan ibu kandung calon istri anak Pemohon;
- Bahwa anaknya dan anak Pemohon sudah berhubungan cukup dekat selama 2 (dua) tahun, mereka kerap bepergian dan berdua, bahkan mereka mengaku telah melakukan hubungan badan yang menyebabkan anaknya hamil hamil dan sekarang sudah melahirkan seorang anak laki-laki usia 2 (dua) bulan;
- Bahwa dirinya khawatir apabila mereka tidak segera menikah akan menimbulkan aib bagi keluarga, dan memberikan dampak negatif bagi mereka berdua serta anak yang berada dalam kandungan anaknya;
- Bahwa anak Pemohon sudah melamar anaknya, dan pihak keluarga sudah menerima dan menyetujui rencana pernikahan mereka;
- Bahwa antara anaknya dengan anak Pemohon sama-sama beragama Islam dan belum pernah menikah, tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan;
- Bahwa dirinya dan Pemohon sudah bersepakat akan membimbing dan membantu mereka dalam menjalankan rumah tangga;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

## A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXXXXXXXXX, atas nama PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, tanggal 20-08-2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2023/PA.Ntn. hal.5 dari 18 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXXXXXXXXX, atas nama ANAK PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, tanggal 08-06-2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 2103212808200001 atas nama kepala keluarga PEMOHON, tanggal 20-08-2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4259/TP/2008 atas nama ANAK PEMOHON, tanggal 1 November 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Pertama Nomor DN-31/D-SMP/06/00460452 atas nama ANAK PEMOHON yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 XXXXX XXXX Barat tanggal 27 Juli 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
6. Fotokopi Surat Pemberitahuan kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan Nomor B-40/Kua.32.03.08/PW.01/5/2023, atas nama ANAK PEMOHON dan CALON ISTRI. Surat diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX XXXX, Kabupaten Natuna, tanggal 19 Mei 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim,

Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2023/PA.Ntn. hal.6 dari 18 hal.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

7. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Calon Pengantin Nomor 425/TU/445, atas nama ANAK PEMOHON DAN CALON ISTRI, diterbitkan oleh Puskesmas XXXXX XXXX Barat Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Natuna, tanggal 20 Mei 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

8. Fotokopi Surat Pemeriksaan Psikologis Calon Pengantin No Rm A-11-23 atas nama ANAK PEMOHON dan CALON ISTRI, diterbitkan oleh Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Pemerintah Kabupaten Natuna, tanggal 22 Mei 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

## B. Bukti saksi

1. NAMA SAKSI 1 PEMOHON, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di XXX XXXX, RT003 RW001, Kelurahan XXXX XXX, Kecamatan XXXXXX XXXX, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Telah memberi keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon sudah bercerai dengan suaminya yang bernama NAMA NAMA sejak tahun 2020;
- Bahwa setelah bercerai dengan Pemohon, mantan suami Pemohon yang bernama NAMA NAMA tinggal di Jakarta, namun tidak diketahui alamat tempat tinggalnya;
- Bahwa setelah Pemohon dan suaminya bercerai, anak Pemohon yang bernama NAMA ANAK PEMOHON tinggal dan diasuh oleh Pemohon;

Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2023/PA.Ntn. hal.7 dari 18 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama NAMA ANAK PEMOHON dengan seorang wanita bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON, namun belum cukup umur, sehingga KUA menolak mencatatkan pernikahan mereka;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya sudah lama mempunyai hubungan dekat, keduanya sering terlihat berdua dan bepergian bersama, bahkan mereka mengaku telah berhubungan badan yang mengakibatkan saat ini calon istri anak Pemohon telah hamil hamil dan sekarang sudah melahirkan seorang anak laki-laki usia 2 (dua) bulan;
- Bahwa setahu saksi, anak Pemohon telah bekerja sebagai montir di bengkel, namun saksi tidak tahu penghasilannya, dan anak Pemohon termasuk orang yang rajin dalam bekerja;
- Bahwa setahu saksi, pihak Pemohon sudah melakukan lamaran kepada calon istri anak Pemohon, dan kedua belah pihak sudah menerima dan menyetujui rencana pernikahan;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar adanya paksaan untuk menikah;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan darah dan sesusuan, keduanya juga sama-sama beragama Islam dan belum pernah menikah;

2. **NAMA SAKSI 2 PEMOHON**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di XXXXXXX XXXXX, RT001 RW001, Desa XXXXX XXXX, Kecamatan XXXXX XXXX Barat, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Telah memberi keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon sudah bercerai dengan suaminya yang bernama NAMA NAMA sejak tahun 2020;
- Bahwa setelah bercerai dengan Pemohon, mantan suami Pemohon yang bernama NAMA NAMA tinggal di Jakarta, namun tidak diketahui alamat tempat tinggalnya;

Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2023/PA.Ntn. hal.8 dari 18 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Pemohon dan suaminya bercerai, anak Pemohon yang bernama NAMA ANAK PEMOHON tinggal dan diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama NAMA ANAK PEMOHON dengan seorang wanita bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON, namun belum cukup umur, sehingga KUA menolak mencatatkan pernikahan mereka;
- Bahwa setahu saksi, anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut sudah lama mempunyai hubungan dekat, keduanya sering terlihat berduaan dan bepergian bersama, bahkan mereka mengaku telah berhubungan badan yang mengakibatkan saat ini calon istri anak Pemohon telah hamil hamil dan sekarang sudah melahirkan seorang anak laki-laki usia 2 (dua) bulan;
- Bahwa setahu saksi, anak Pemohon telah bekerja sebagai montir di bengkel, namun saksi tidak tahu penghasilannya, dan anak Pemohon termasuk rajin dalam bekerja;
- Bahwa setahu saksi, pihak Pemohon sudah melakukan lamaran kepada calon istri anak Pemohon, dan kedua belah pihak sudah menerima dan menyetujui rencana pernikahan;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar adanya paksaan untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan darah dan sesusuan, keduanya juga sama-sama beragama Islam dan belum pernah menikah;

Bahwa, Pemohon mencukupkan pembuktiannya dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon dikabulkan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan, selengkapya telah tercatat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2023/PA.Ntn. hal.9 dari 18 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon telah dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 145 ayat 1 dan 2 R.Bg. Pemohon telah datang sendiri menghadap sidang dan mengemukakan haknya;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan izin (dispensasi) kawin dari Pengadilan Agama terhadap anaknya yang belum cukup umur bernama NAMA ANAK PEMOHON agar dapat menikah dengan perempuan bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan anak yang dimohonkan diberi dispensasi nikah dan calon istrinya, serta orang tua calon istri anak Pemohon, dan Hakim telah mendengar keterangan mereka semua di persidangan, serta memberi nasihat kepada mereka perihal resiko pernikahan di bawah umur terkait hak-hak anak yang hilang, resiko kematian ibu dan anak, dampak terhadap organ reproduksi, ekonomi, dan psikologis anak, serta potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi mereka tetap tidak mau mengurungkan niatnya. Dengan demikian, pemeriksaan perkara *aquo* telah memenuhi maksud Pasal 10, 12 dan 13 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg Jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Hakim memerintahkan Pemohon membuktikan permohonannya;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Pemohon bertanda P.1 sampai dengan P.8 adalah salinan surat yang isinya sesuai dengan isi aslinya dan telah memenuhi ketentuan bea meterai. Bukti tersebut patut dikategorikan sebagai akta *autentik* karena dibuat oleh pejabat yang telah ditunjuk dan bantuannya sesuai kehendak Undang-Undang dan bernilai sebagai bukti sempurna dan mengikat sebagaimana maksud ketentuan Pasal 285 R.Bg. Jo. Pasal 1868 KUH Perdata. Hakim menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil bukti sesuai Pasal 1888 KUH Perdata Jo. Pasal 3 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karenanya patut dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam bukti surat P.1, P.2, dan P.3 diterangkan tentang identitas kependudukan dan keluarga Pemohon. Hakim menilai bukti

Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2023/PA.Ntn. hal.10 dari 18 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat materil bukti sesuai Pasal 60 dan 64 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa dalam bukti surat P.4 diterangkan tentang identitas kelahiran anak Pemohon. Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat materil bukti sesuai Pasal 27 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 27 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa dalam bukti surat P.5 diterangkan tentang pendidikan terakhir anak Pemohon. Hakim menilai syarat administrasi sebagaimana maksud Pasal 5 ayat 1 huruf (e) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam bukti surat P.6 diterangkan tentang penolakan Pejabat untuk mencatatkan pernikahan anak Pemohon. Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat materil bukti sesuai Pasal 7 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam bukti surat P.7 dan P.8 diterangkan tentang kondisi kesehatan dan psikologis anak Pemohon. Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat materil bukti sesuai kehendak Pasal 15 huruf (d) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan mengenai bukti-bukti surat Pemohon tersebut di atas, sesuai ketentuan Pasal 49 dan 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Agama Jo. Pasal 7 ayat 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Hakim menilai perkara *a quo* merupakan kompetensi absolut dan relatif Pengadilan Agama Natuna untuk mengadilinya, dan Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2023/PA.Ntn. hal.11 dari 18 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Pemohon merupakan orang yang cakap, tidak terhalang menjadi saksi, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah. Hakim menilai kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sesuai Pasal 171, 172, 175 dan 309 R.Bg, dan keterangannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut t;

Menimbang, bahwa berdasarkan isi pokok keterangan yang disampaikan kedua saksi Pemohon tersebut, Hakim menilai fakta yang disampaikan bersumber dari pengetahuan langsung saksi, keterangannya saling berkaitan dan bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan Pemohon. Berdasarkan petunjuk Pasal 307 dan 308 R.Bg., Hakim berpendapat keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil bukti saksi dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh keterangan dalam sidang dan seluruh bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, Hakim menemukan fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon sudah bercerai dengan suaminya yang bernama NAMA NAMA pada tanggal 2 Juli 2020. Setelah bercerai dengan Pemohon, NAMA NAMA tinggal di Jakarta, namun tidak diketahui alamat tempat tinggalnya;
2. Bahwa setelah Pemohon dan NAMA NAMA bercerai, anak Pemohon yang bernama NAMA ANAK PEMOHON tinggal dan diasuh oleh Pemohon;
3. Bahwa anak Pemohon yang dimohonkan dispensasi bernama NAMA ANAK PEMOHON, lahir tanggal 05 Mei 2005, Calon istri anak Pemohon bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON, lahir tanggal 19 Juli 2004;
4. Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya sudah berhubungan dekat selama 2 (dua) tahun, mereka sering bepergian dan berduaan bersama, bahkan mereka mengaku telah melakukan hubungan badan yang mengakibatkan calon istri anak Pemohon hamil dan sekarang sudah melahirkan seorang anak laki-laki usia 2 (dua) bulan;
5. Bahwa pihak keluarga khawatir apabila mereka tidak segera menikah akan menimbulkan aib bagi keluarga, dan memberikan dampak negatif bagi mereka berdua serta anak dalam kandungan calon istri anak Pemohon;

Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2023/PA.Ntn. hal.12 dari 18 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa rencana pernikahan merupakan kehendak anak Pemohon dan calon istrinya untuk mempertanggungjawabkan akibat perbuatan yang telah mereka lakukan, tidak ada paksaan dari pihak manapun, dan keluarga kedua belah pihak sudah merestui rencana tersebut;

7. Bahwa Pemohon dan orang tua calon istri anaknya bersedia membimbing dan membantu keduanya dalam menjalani kehidupan rumah tangga;

8. Bahwa anak Pemohon merasa sudah siap untuk menikah, sudah mengetahui perihal hak dan kewajiban seorang suami dalam rumah tangga, dan sudah bekerja sebagai montir di bengkel dengan penghasilan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang menurutnya cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;

9. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan menikah, keduanya tidak mempunyai hubungan nasab dan sesusuan, serta sama-sama beragama Islam dan berstatus belum pernah menikah;

Menimbang, bahwa sebelum menjawab tuntutan Pemohon, Hakim perlu mempertimbangkan kedudukan pihak Pemohon yang hanya diajukan oleh salah satu dari kedua orang tua anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum poin 1 dan 2 telah terbukti bahwa Pemohon sudah bercerai dengan suaminya yang bernama NAMA NAMA pada tanggal 2 Juli 2020. Setelah bercerai dengan Pemohon, NAMA NAMA tinggal di Jakarta, namun tidak diketahui alamat tempat tinggalnya. Sedangkan anak Pemohon yang bernama NAMA ANAK PEMOHON sampai sekarang tinggal dan diasuh oleh Pemohon. Oleh karena itu, Hakim menilai bahwa anak Pemohon yang bernama NAMA ANAK PEMOHON, yang sejak Juli 2020 sampai sekarang tinggal dan diasuh oleh Pemohon dapat dinyatakan berada dibawah kuasa asuh Pemohon. Sehingga pihak Pemohon dalam perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 6 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang menyebutkan bahwa: "Dalam hal orang tua sudah bercerai, permohonan dispensasi kawin tetap diajukan oleh kedua orang tua, atau oleh salah satu orang tua yang memiliki kuasa asuh terhadap anak berdasarkan putusan Pengadilan";

Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2023/PA.Ntn. hal.13 dari 18 hal.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menjawab tuntutan Pemohon dalam permohonannya tersebut, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, disebutkan "*orang tua berkewajiban mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak*". Selain itu, dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, negara menetapkan batas minimal seseorang diperbolehkan untuk menikah adalah berumur 19 (sembilan belas) tahun. Pengaturan di atas bermaksud agar tujuan perkawinan sebagaimana maksud dalam al-Quran pada surat *Ar-Ruum* ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, rahmah*, kekal dan bahagia, serta mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas dapat diwujudkan tanpa berakhir dengan perceraian;

Menimbang, bahwa meskipun ada pembatasan usia menikah, namun dalam Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, negara memberikan jalan keluar (*legal exit*) bagi orang yang belum cukup umur untuk menikah melalui lembaga dispensasi nikah sepanjang terpenuhi alasan mendesak perkawinan tersebut harus segera dilaksanakan;

Menimbang, bahwa untuk menilai alasan mendesak tersebut, Hakim mengetengahkan petunjuk-petunjuk dalam ajaran Islam sebagai berikut:

1. Al-quran, Surat *Al-Isra'* ayat 32:

Artinya : *Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.*

2. Hadits, yang diriwayatkan Tirmidzi, nomor 2165:

أَلَا لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا كَانَ الشَّيْطَانُ

Artinya : *Janganlah seorang perempuan berkhawat (berdua-duaan) dengan seorang wanita, melainkan yang ketiganya adalah setan.*

3. Hadits, dari Abdullah bin Mas'ud r.a:

Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2023/PA.Ntn. hal.14 dari 18 hal.





يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ  
فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ  
يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya : “Wahai sekalian pemuda, siapa diantara kalian telah mempunyai kemampuan, maka hendaklah ia menikah, karena menikah itu dapat menundukkan pandangan, dan juga lebih bisa menjaga kemaluan. Namun, siapa yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa, sebab hal itu dapat meredakan nafsunya”.

Dari petunjuk di atas, Hakim akan menilai alasan mendesak sepanjang telah terpenuhi potensi pelanggaran terhadap norma agama dan susila, kemampuan anak, serta dampak negatifnya bagi jiwa dan raga anak maupun keluarganya;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah akad yang menghalalkan hubungan badan antara perempuan dan perempuan yang bukan *muhrim* atas dasar sukarela dan tanggung jawab, serta bernilai ibadah. Sementara itu, zina merupakan persetubuhan yang dilakukan di luar adanya ikatan perkawinan, dikategorikan sebagai perbuatan keji dan mungkar serta termasuk salah satu dosa besar. Oleh karena itu, Allah SWT memerintahkan manusia untuk menjauhi segala perbuatan yang berpotensi besar menuntun pada perzinahan, diantaranya *khalwat* (perempuan dan perempuan berdua-duaan tanpa *muhrim*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, telah nyata anak Pemohon dan calon istrinya sudah melakukan perzinahan, bahkan akibat perbuatan tersebut, calon istri anak Pemohon telah hamil. Hakim menilai hal tersebut adalah petunjuk kuat mereka berdua telah nyata melanggar norma agama Islam dan norma kesusilaan yang hidup dalam masyarakat, serta telah menjadi aib bagi keluarga. Oleh karena itu, Hakim berpendapat kekhawatiran dan alasan Pemohon sangat beralasan;

Menimbang, bahwa dalam Islam kemampuan seseorang untuk menikah dinilai dari kematangan fisik, mental dan psikologis serta ekonomi. Kematangan fisik menyangkut organ reproduksi, sedangkan kematangan mental menyangkut pengetahuan, pengendalian emosi dan kecakapan berkomunikasi, serta kematangan psikologis menyangkut menanggung beban dan tanggung jawab, serta kematangan ekonomi menyangkut kecakapan mengelola harta;

Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2023/PA.Ntn. hal.15 dari 18 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tanda fisik seorang laki-laki dianggap *baligh* adalah telah mengalami mimpi dan keluar mani (*sperma*). Memperhatikan usia anak Pemohon dan kehamilan calon istrinya, Hakim menilai hal tersebut adalah petunjuk bahwa anak Pemohon termasuk orang yang telah *baligh* dan memiliki kemampuan fisik untuk menikah. Selain itu, memperhatikan lamanya hubungan anak Pemohon dengan calon istrinya, dan pengetahuannya mengenai hak dan kewajiban serta tugas-tugas suami dalam rumah tangga, Hakim menilai hal tersebut adalah petunjuk bahwa anak Pemohon telah siap secara mental;

Menimbang, bahwa rencana pernikahan merupakan kehendak anak Pemohon dan calon istrinya, dan telah direstui keluarga. Hakim menilai hal tersebut adalah petunjuk kesungguhan dan kesiapan anak Pemohon secara psikologis untuk menempuh kehidupan rumah tangga. Sementara itu, anak Pemohon telah bekerja dan mempunyai penghasilan, dan calon istrinya juga siap membantu anak Pemohon, Hakim menilai hal tersebut adalah petunjuk bahwa anak Pemohon telah mempunyai kemampuan mencari nafkah untuk pemenuhan kebutuhan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak keberatan dengan rencana pernikahan bahkan bersedia membimbing dan membantu anaknya dan calon istri anaknya dalam menjalani perkawinan. Hakim menilai izin kawin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya terbukti sama-sama beragama Islam, belum pernah menikah, dan keduanya tidak mempunyai hubungan nasab atau sesusuan. Hakim menilai ketentuan sebagaimana disebut dalam Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta ketentuan Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI), telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai alasan mendesak sebagaimana maksud Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, telah terpenuhi dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa dalam Al-Quran surat *An-nur* ayat 3 disebutkan :

Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2023/PA.Ntn. hal.16 dari 18 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

لِّلرَّائِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا رَأْيَهُ أَوْ مُشْرِكَةً ۖ وَلِلرَّائِيهِ لَا يَنْكِحُهَا  
إِلَّا رَأْيَانِ أَوْ مُشْرِكُ ۖ وَحُرِّمَ ذَٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

Artinya : Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.

begitu juga ketentuan Pasal 53 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam disebutkan Bahwa, "Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya";

Menimbang, bahwa dalam kaidah ushul fiqh disebutkan "kemudharatan harus dihilangkan". Untuk mencegah kemudharatan atau dampak negatif akibat perbuatan zina yang telah mereka lakukan, Hakim menilai keduanya patut segera dinikahkan. Dengan demikian, Hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin (dispensasi) kepada anak Pemohon (NAMA ANAK PEMOHON) untuk menikah dengan calon istrinya nama CALON ISTRI ANAK PEMOHON;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim membebaskan Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain serta dalil-dalil syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Memberikan Dispensasi Kawin kepada anak kandung para Pemohon yang bernama **NAMA ANAK PEMOHON** untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama **CALON ISTRI ANAK PEMOHON**;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya sejumlah Rp.135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Jum'at, tanggal 09 Juni 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Dzulqa'dah 1444 Hijriyah, oleh **NUR FATAH, S.H.I., M.H.I.**,

Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2023/PA.Ntn. hal.17 dari 18 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim tunggal, Penetapan tersebut disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tunggal dan didampingi oleh **MOHAMAD ASEP, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik.

Hakim tunggal

**NUR FATAH, S.H.I., M.H.I.**

Panitera Pengganti

**MOHAMAD ASEP, S.H.**

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Proses/Administrasi	:	Rp	75.000,00
3.	Panggilan	:	Rp	0,00
4.	PNBP	:	Rp	20.000,00
4.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
5.	Meterai	:	Rp	10.000,00

Jumlah Rp **135.000,00**  
(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2023/PA.Ntn. hal.18 dari 18 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)